



PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Irawati Mauli binti Bahdar Mauli, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Hukum), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banggai Laut, berkediaman di Dusun 01 Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

Frans D. Darkay bin Yusuf Darkay, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sosial politik), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Laut, berkediaman di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Bgi, tertanggal 12 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Put. No.0131/Pdt.G/2017/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan bercerai dengan Nomor Akta Cerai 56/AC/2013/PA.BGI tanggal 11 Juli 2013 kemudian menikah kembali pada tanggal 27 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 340/38/X/2013, tertanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Dinas Blok D 06 di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa pada pernikahan pertama Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Al Dimas F. Darkay umur 13 (tiga belas) tahun dan Al Farezi F. Darkay umur 10 (sepuluh) tahun dan anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, dan setelah menikah kembali, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ukun lagi sejak awal bulan Juli tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tetap tidak mau meninggalkan isteri sirinya walaupun Tergugat telah berjanji kepada Penggugat untuk hidup bersama-sama lagi dengan Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar rumah dibandingkan Tergugat bersama-sama Penggugat dan anak-anak dirumah;
- 4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2016 yangmana saat itu Penggugat melarang Tergugat untuk membuka HP Penggugat akan

Hal. 2 dari 12 Put. No.0131/Pdt.G/2017/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat langsung membentak dan marah-maraha kepada Penggugat karena Tergugat mencurigai janganjaan Penggugat telah berselingkuh sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- 4.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor : 800/160/BKPSMD/2017 tertanggal 12 Mei 2017, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Frans D. Darkay bin Yusuf Darkay) terhadap Penggugat (Irawati Mauli binti Bahdar Mauli);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12.Put. No.0131/Pdt.G/2017/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Pengadilan Agama Banggai Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Bgi tanggal 21 Juli 2017 dan tanggal 28 Juli 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, tetapi tidak menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk kepentingan perceraian dan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Surat Izin atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 340/38/X/2013, tertanggal 29 Oktober 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan (sekarang Kabupaten Banggai Laut), telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Nama Ramla binti Kamarun, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Adean

Hal. 4 dari 12 Put. No.0131/Pdt.G/2017/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Al Dimas F. Darkay umur 13 (tiga belas) tahun dan Al Farezi F. Darkay umur 10 (sepuluh) tahun dan anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Dinas Blok D 06 di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita bernama Sajidah dan sudah mempunyai 1 anak, dan Tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang ini, Penggugat tinggal bersama anak-anaknya sedangkan Tergugat tinggal bernama isteri sirrinya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama Salmin Binti Muhidin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumda

Hal. 5 dari 12 Put. No.0131/Pdt.G/2017/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Desa Timbong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Al Dimas F. Darkay umur dan Al Farezi F. Darkay, anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Dinas Blok D 06 di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita bernama sajidah dari Monsongan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang ini, Penggugat tinggal bersama anak-anaknya sedangkan Tergugat tinggal bernama isteri sirrinya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan memohon untuk dikabulkan;

Hal. 6 dari 12 Put. No.0131/Pdt.G/2017/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terberpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak awal bulan Juli tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita bernama sajidah dari Monsongan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak, dan Tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan hingga sekarang ini;

Hal. 7 dari 12 Put. No.0131/Pdt.G/2017/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, telah diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki masing-masing bernama Al Dimas F. Darkay umur 13 (tiga belas) tahun dan Al Farezi F. Darkay umur 10 (sepuluh) tahun dan anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 8 dari 12.Put. No.0131/Pdt.G/2017/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2016 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama sajidah dari Monsongan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak, dan Tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan hingga sekarang ini dan Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi pertengkaran terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali hingga terjadi pisah tempat tinggal dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Hal. 9 dari 12 Put. No.0131/Pdt.G/2017/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 149 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

- وان تعذر احتضاره لتواريه او لتعززه
جاز سماع الدعوى بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat tidak hadir karena bersembunyi atau membangkang, maka hakim boleh menerima gugatan berdasarkan bukti-bukti (kesaksian)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 10 dari 12 Put. No.0131/Pdt.G/2017/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Frans D. Darkay bin Yusuf Darkay) terhadap Penggugat (Irawati Mauli binti Bahdar Mauli);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqoidah 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soeleman S.H.I dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Put. No.0131/Pdt.G/2017/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nanang Soleman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.0131/Pdt.G/2017/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)